

## HAK IMUNITAS SAKSI DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Siti Nurhalifah, M. Chaerul Risal

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

sitinurhalifah262@gmail.com, chaerul.risal@uin-alauddin.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana perlindungan hukum dan status hukum saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum, serta bagaimana pandangan siyasah syar'iyah mengenai hak imunitas saksi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Perlindungan terhadap saksi khususnya perlindungan hukum bagi saksi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang tersebut dibentuk untuk mengatasi permasalahan seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi saksi dan korban serta dapat menjadi landasan hukum bagi para saksi dan korban dimasa mendatang. Saksi berhak mendapatkan hak imunitas didalam persidangan serta berhak untuk terhindar dari pertanyaan yang menjerat yang merugikan dirinya. Namun, Saksi yang terbukti memberikan keterangan atau kesaksian palsu secara sengaja dalam persidangan akan dituntut secara pidana. Hal tersebut diatur dalam pasal 242 KUHP, adapun hak-hak yang didapatkannya sebagai seorang saksi gugur dengan sendirinya saat ia memberikan kesaksian palsu dalam persidangan. Hak imunitas saksi dalam Islam termasuk bagian *hifzh al-Aql*, Islam menganugerahkan hak kebebasan untuk berfikir dan hak untuk mengungkapkan pendapat sekaligus mengekspresikannya kepada seluruh umat manusia.

**Kata Kunci:** Hak Imunitas; Perselisihan Hasil Pemilihan Umum; Saksi

### Abstract

*This study aims to answer how the protection of the law and the legal status of witnesses in the trial disputes the election results, as well as how the views of siyasah syar'iyah on the right of immunity of witnesses. This research is a type of literature research that is a series of activities related to the method of collecting library data. The results of this study show that: Protection of witnesses, especially legal protection for witnesses has been regulated in the legislation, namely Law No. 13 of 2006 on The Protection of Witnesses and Victims. The law was established to address issues such as human rights violations for witnesses and victims and can be a legal basis for witnesses and victims in the future. The witness has the right of immunity in the trial and has the right to avoid ensnaring questions that harm him or her. However, witnesses who*

are proven to give false testimony or testimony intentionally in the trial will be criminally prosecuted. This is stipulated in article 242 of the Criminal Code, as for the rights he obtained as a witness died by himself when he gave false testimony in the trial. The right of immunity of witnesses in Islam including the *hifzh al-Aql* section, Islam confers the right to freedom of thought and the right to express opinions while expressing them to all mankind.

**Keywords: Immunity Rights; Disputed Election Results; Witness**

## PENDAHULUAN

Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diselenggarakan oleh suatu lembaga pemilihan umum yang di sebut Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini telah jelas disebutkan dalam Pasal 22E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):

*"Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri".<sup>1</sup>*

Agar penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan semestinya, diperlukan suatu lembaga khusus yang bertugas untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu serta lembaga yang bertugas untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Sejalan dengan hal tersebut dibentuklah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penjaga kode etik penyelenggara Pemilu.<sup>2</sup> Hasil dari Pemilu merupakan hal yang akan memengaruhi jalannya pemerintahan di suatu negara. Karena itu, banyak peserta Pemilu yang mengupayakan segala cara agar dapat memenangkan Pemilu, sehingga terkadang menimbulkan perselisihan atas hasil Pemilu.

Dinamika tersebut, perlu penanganan secara khusus untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan sesuai dengan asas jujur dan adil, sehingga hak pemilih dan peserta Pemilu dapat terjamin. Jika terjadi permasalahan baik yang dialami oleh pemilih maupun peserta pemilu, maka sistem keadilan pemilihan umum harus mengembalikannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 22E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Cet; I, Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 159.

<sup>3</sup> Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 200.

Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.<sup>4</sup> Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu merupakan penetapan perolehan suara yang menentukan kemenangan peserta Pemilu. Perselisihan tersebut timbul karena adanya penetapan KPU mengenai perolehan suara. KPU merupakan salah satu badan penyelenggara pemilu, sehingga keputusan KPU mengenai penetapan pemilihan suara termasuk keputusan pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu bagi peserta pemilu yang merasa keberatan mengenai keputusan KPU, seharusnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana kompetensi *absolut* dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan pemerintah yang disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Hanya saja perubahan ketiga UUD 1945 telah melahirkan sebuah lembaga negara baru dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yang salah satu wewenangnya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>5</sup> Lembaga negara tersebut adalah Mahkamah Konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi tersebut, diharapkan dalam setiap proses dan pengambilan putusan terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangannya dapat dilakukan dengan baik, karena lembaga ini merupakan lembaga khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan hukum dan ketatanegaraan di Indonesia, khususnya mengenai pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan. Selain itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mewujudkan *check and balances* antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan puncak peradilan konstitusi (*contitutional court*) yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Sehingga tidak ada upaya hukum untuk melawan putusan Mahkamah Konstitusi.

Hakim Konstitusi memutuskan suatu perkara melalui pendekatan keilmuan (teoretis) dan pendekatan empiris (sosiologis). Kedua pendekatan tersebut merupakan entitas

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>5</sup> Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

rasional yang harus selalu sinergis dalam memutuskan suatu perselisihan. Hakim Konstitusi dituntut untuk selalu memperhatikan norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan (*law in books*) ke dalam kenyataan (*law in action*).<sup>6</sup>

Alat bukti merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Karena alat buktilah yang akan memperkuat dan menentukan keputusan hakim. Sebab dasar putusan hakim ialah alat bukti dan fakta-fakta persidangan.<sup>7</sup> Alat bukti berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi meliputi: a). Surat atau tulisan; b). Keterangan saksi; c). Keterangan ahli; d). Keterangan para pihak; e). Petunjuk dan; f). Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Alat bukti ini disesuaikan dengan sifat Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, sehingga memiliki perbedaan dengan alat bukti yang dikenal dalam hukum acara pidana, hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha negara.

Alat bukti tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. Jika alat bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, maka alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti secara sah. Penentuan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Alat bukti "Saksi" dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah saksi yang ditugaskan secara resmi oleh peserta Pemilu, dan saksi yang berasal dari pemantau Pemilu yang bersertifikat. Sebelum memberikan keterangan dimuka sidang, saksi harus disumpah terlebih dahulu menurut kepercayaan yang dianutnya didampingi oleh rohaniawan dan dipandu oleh hakim.<sup>8</sup> Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir adanya keterangan palsu yang disampaikan oleh saksi.

Hukum dasar kesaksian adalah *fardu ain* bagi orang yang memikulkannya.<sup>9</sup> Maksudnya, seseorang tidak boleh menolak permintaan kesaksian apabila diminta. Dan dengan

---

<sup>6</sup> Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 39.

<sup>7</sup> Sabri Samin, Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 1, (Juni 2014), hlm. 22.

<sup>8</sup> *Ibid.* Marwan Mas, hlm. 270.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (New York: American Trust Publications, 1985), diterjemahkan oleh Mudzakir AS, *Fiqh Sunnah*, (Cet. XI, Bandung: PT. Alma'arif, 2014), hlm. 50.

kesaksian yang memenuhi syarat-syarat akan membantu hakim untuk mendapatkan kebenaran dalam memutuskan suatu perkara. Namun, fenomena yang terjadi dalam proses persidangan kerap terjadi kecenderungan saksi berbohong tentang kesaksian yang diutarakannya, meskipun telah disumpah terlebih dahulu.<sup>10</sup>

Penyampaian Kesaksian palsu yang diutarakan oleh saksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, faktor politis, terkadang ada saksi yang tidak menginginkan penggugat menang dalam Pemilu karena itu dia memalsukan kesaksiannya. Faktor lainnya adalah, saksi diancam oleh salah satu pihak sehingga dia tidak dapat mengutarakan hal yang sesungguhnya di persidangan. Adanya ancaman yang diterima oleh seorang saksi bukanlah masalah yang dapat dipandang sebelah mata. Saksi kerap menjadi incaran bagi pihak-pihak yang akan dirugikan oleh keterangan dari saksi tersebut. Karena itu, diperlukan hak imunitas bagi saksi untuk memberikan perlindungan hukum dari ancaman dan intimidasi, baik psikis maupun fisik, sehingga kualitas persaksiaan yang diutarakan dimuka sidang tidak membebani saksi secara personal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif,<sup>11</sup> dan syar'i yang dilakukan dengan menganalisis dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan serta berbagai literatur baik al-Qur'an, Hadits, Undang-undang, buku, jurnal, skripsi dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hak Imunitas Saksi dalam Perlindungan Hukum di Indonesia

---

<sup>10</sup> Aldi Indra Tambuwun, Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu di Atas Sumpah Berdasarkan KUHP Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu, *Jurnal Lex Privatum*, Volume IV Nomor 6, (Juli 2016), hlm. 36.

<sup>11</sup> Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 114-129.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertentangan satu sama lain. Pengertian hak pada akhirnya juga dipakai dalam arti kekebalan terhadap kekuasaan hukum. Sebagaimana kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan tersebut merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk bisa diubah oleh orang lain. Kekebalan ini mempunyai kedudukan yang sama dengan kekuasaan.<sup>12</sup>

Dikenal 2 (dua) macam hak imunitas dalam hukum, yakni: hak imunitas mutlak dan hak imunitas kualifikasi. Hak imunitas mutlak yaitu hak imunitas yang tetap berlaku secara mutlak dalam arti tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Sedangkan hak imunitas kualifikasi bersifat relatif, dalam arti hak imunitas ini masih dapat dikesampingkan. Jika hak imunitas tersebut digunakan dengan sengaja untuk menjatuhkan atau menghina harkat dan martabat orang lain. Yang termasuk kedalam hak imunitas mutlak adalah pernyataan yang dibuat dalam sidang-sidang atau rapat parlemen, sidang-sidang pengadilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik tinggi yang sedang menjalankan tugasnya. Sedangkan yang termasuk kedalam hak imunitas kualifikasi ialah siaran pers tentang isi rapat-rapat parlemen atau sidang pengadilan maupun laporan pejabat yang berwenang tentang rapat parlemen atau sidang pengadilan tersebut.

Undang-Undang tersebut dibentuk atas dasar upaya yang tulus untuk mengatasi permasalahan seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi saksi dan korban. Adanya Undang-Undang tersebut juga diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi para saksi dan korban dimasa mendatang.<sup>13</sup> Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan dengan benar dan keadilan ditegakkan. Hal ini dapat diperhatikan bahwa adanya fakta menunjukkan, banyak kasus-kasus baik pidana maupun pelanggaran HAM yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan. Hal ini disebabkan adanya ancaman fisik maupun psikis yang dialami oleh saksi oleh korban sehingga menimbulkan rasa takut dan akhirnya tidak memberikan kesaksian yang sesungguhnya di persidangan.

---

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

<sup>13</sup> Salam Siku, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana*, (Makassar: Indonesia Prime, 2016), hlm. 93-94.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 diharapkan mampu mengisi dan memperkuat keberadaan LPSK dalam menjalankan tugas dan fungsi memberikan pelayanan perlindungan terhadap saksi dan korban sesuai maksud dan tujuan dari Undang-Undang tersebut. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang mendukung pelaksanaan tugas dari penegak hukum. Dalam berbagai kasus, tidak sedikit saksi yang menolak untuk memberikan kesaksiannya. Karena adanya rasa takut dan khawatir dengan keselamatannya maupun keluarganya saat kesaksiannya dapat membantu para penegak hukum. Kasus-kasus kejahatan seperti korupsi narkoba yang melibatkan sidikat sering tidak dapat diproses karena tidak ada saksi yang mau memberikan keterangan untuk mengungkap kejahatan tersebut.<sup>14</sup>

## 2. Status Hukum Saksi dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kesaksian palsu atau keterangan palsu merupakan delik formil, artinya perumusan unsur-unsur pasalnya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik kesaksian palsu tersebut dianggap telah selesai atau terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut.

Sesuai dengan Pasal 174 KUHP, apabila keterangan seorang saksi dibawah sumpah dalam suatu persidangan, diduga/disangka sebagai keterangan palsu, maka Hakim Ketua secara *ex officio* (karena jabatannya) mamperingatkan saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar dan juga mengingatkan akan adanya sanksi pidana apabila saksi tersebut tetap memberikan keterangan palsu. Namun, apabila saksi tersebut tetap mempertahankan keterangan palsunya, maka Hakim Ketua *ex officio* (karena jabatannya), atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau terdakwa (maupun penasehat hukumnya) dapat memberi perintah agar saksi tersebut ditahan, kemudian panitera pengadilan akan membuat berita acara pemeriksaan sidang yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera, dan selanjutnya menyerahkannya kepada penuntut umum untuk dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.

Hakim mempunyai hak untuk menilai keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti. Saat seorang hakim memiliki keyakinan bahwa saksi tersebut berbohong, maka Hakim Ketua

---

<sup>14</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 214-216.

akan men-skorsing sidang untuk bermusyawarah dengan Hakim anggota. Jika musyawarah tersebut mencapai kesepakatan, maka majelis hakim akan mengeluarkan penetapan. Dengan demikian, ketegasan seorang hakim sangat diperlukan dalam menegakkan tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dari keterangan seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu dibawah sumpah tersebut.

Sebaliknya, jika saksi yang diduga memberikan keterangan palsu tersebut merasa bahwa keterangan yang diberikannya adalah benar, namun tetap diproses sebagai tersangka atau terdakwa, maka asas praduga tak bersalah berlaku untuknya. Mengenai bersalah atau tidak bersalahnya seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tersebut, bergantung sepenuhnya dari proses pembuktian atas perkara tersebut di pengadilan.

Saksi yang diduga memberikan keterangan palsu dapat dihukum jika ia mengetahui, bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini diatas sumpah. Jika pembuat menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi pada akhirnya keterangan tersebut tidak benar, dan jika ternyata bahwa sebenarnya tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka saksi dimaksud juga tidak dapat dihukum. Mendinginkan atau (menyembunyikan) kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari keadaan yang sebenarnya dan dilakukan dengan sengaja.<sup>15</sup>

### 3. Pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap Hak Imunitas Saksi

Menurut Islam, konsep tentang hak dibagi menjadi 2 kategori, yaitu hak Allah (*Haqq Allah*) atas manusia dan hak manusia (*Haqq al-'ibād*) atas Allah dan atas manusia. Sedangkan mengenai hak manusia atas tanggung jawab sesama dapat dipilah kedalam lima kategori: a) Hak manusia individu atas tanggung jawab dirinya sendiri; b) Hak manusia individu atas tanggung jawab individu lain; c) Hak manusia individu atas tanggung jawab masyarakat; d)

---

<sup>15</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 183.

Hak masyarakat atas tanggung jawab individu; e) Hak masyarakat atas tanggung jawab masyarakat lain.

Para ulama bersepakat bahwa dalam hak Allah tidak dengan sendirinya ada hak manusia, tetapi dalam hak manusia selalu terdapat hak Allah didalamnya. Maka pemenuhan hak manusia sekaligus pemenuhan hak Allah; sebaliknya pengingkaran hak manusia sekaligus bermakna pelecehan atas hak Allah.<sup>16</sup>

Islam menanamkan teologi monoteisme. Teologi ini mampu memberikan inspirasi dan inovasi jauh kedepan untuk terwujudnya *rahmat lil alamin*, sebab pengakuan atas teologi monoteisme bertarti juga mengokohkan sikap independensi dengan menegaskan bahwa segala bentuk kekuasaan adalah milik Allah. Dari sinilah sistem perbudakan dihancurkan, otoritarianisme penghuni dibasmi serta absolutisme raja dipangkas. Untuk mengolaborasikan teori pembebasan tersebut, Rasulullah saw. membengun suatu komunitas masyarakat baru yang dibawah payung "Piagam Madinah" masyarakat tersebut bersifat pluralisme yang mewadahi seluruh komponen termasuk kaum Yahudi, Nasrani, Muslim, Majusi dan sebagainya.

Dakwah Nabi Muhammad ditutup dengan pesan yang disampaikan pada khutbah haji Wada' dengan menegaskan bahwa belum sempurna keislaman seseorang jika dalam kehidupannya tidak menghormati dan menjunjung harkat dan martabat manusia baik laki-laki maupun perempuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 5 (lima) hak yang dijamin, dan wajib dilindungi, diantaranya:

- a. *Hifzh al-Din*, yaitu memberikan jaminan hak kepada umat islam untuk memelihara agama dan keyakinannya. Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas agama yang bersifat lintas etnis. Oleh karena itu, islam menjamin kebebasan beragama dan melarang adanya pemaksaan agama yang satu dengan yang lain.
- b. *Hifzh al-Nafs wa al-'irdh*, yaitu memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini islam menuntut adanya keadilan pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak

---

<sup>16</sup> Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Cet; I, Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm. 50-51.

kemerdekaan dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.

- c. *Hifzh al-Aql*, yaitu adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian, dan berbagai aktifitas ilmiah. Dalam hal ini melarang terjadinya kerusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain sebagainya.
- d. *Hifzh al-Nasl*, yaitu jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Karena itu, *free sex*, zina, homoseksual, menurut syara' adalah perbuatan yang dilarang yang bertentangan dengan *hifzh al-nasl*.
- e. *Hifzh al-Mal*, yaitu sebagai jaminan atas kepemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Larangan adanya tindakan mengambil harta orang lain, mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.<sup>17</sup>

Hak imunitas saksi masuk dalam bagian *hifzh al-Aql*. Islam menganugerahkan hak kebebasan untuk berfikir dan hak untuk mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan berekspresi ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi setiap individu untuk bebas mengeluarkan pendapat sekaligus mengekspresikannya. Tentunya kebebasan berpendapat yang dimaksud berkaitan dengan upaya untuk mensosialisasikan perbuatan kebaikan dan kebajikan serta berupaya untuk menghimbau dan mengantisipasi berbagai perbuatan kejahatan dan kedzaliman.

Kebebasan mengemukakan pendapat dalam Islam disebut dengan istilah *hurriyyah al-ra'y* yang berarti kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara. Dalam kaidah ushul fikih *ra'yu* biasa didefinisikan sebagai pendapat tentang suatu masalah yang tidak diatu dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ia merupakan pendapat yang dipertimbangkan dengan matang, yang dicapai dengan hasil pemikiran mendalam dan sungguh-sungguh. Setiap orang dapat mengemukakan pendapat sejauh tidak melanggar hukum yang mengandung penghujatan, fitnah serta didasarkan pada argumen yang logis, faktual dan bertanggung jawab.

---

<sup>17</sup> Rusdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh Problem, solusi dan Implementasi, Cet; III*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 36-37.

Dalam pemikiran dan keilmuan Islam, *ra'yu* dibatasi secara nyata oleh al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi jika tersediaan aturan dan pedoman dalam wahyu, atau jika kedua sumber tersebut hanya memuat aturan atau pedoman yang masih memungkinkan untuk ditafsirkan, maka hal tersebut masih terbuka untuk *ra'yu*. Dalam sejarah, pernah terjadi ketidaksepakatan antara ulama pendukung hadits (*ahl al-hadits*) dan para ulama pendukung nalar (*ahl al-ra'y*). Para ulama pendukung hadits biasa menyebut ulama pendukung nalar sebagai telah mempratekkan kebebasan berfikir yang cenderung subjektif, sehingga lahir dan berkembang konotasi negatif terhadap *ra'yu*. Tetapi pemikiran tersebut mengalami perubahan bertahap karena usaha yang terus-menerus dilakukan oleh *ahl al-ra'y*. Terutama oleh para pengikut mazhab Hanafi. Mazhab inilah yang dalam pemikiran fikih Islam berpandangan bahwa Islam tidak pernah melarang penggunaan nalar dan pendapat pribadi selama tidak melarang prinsip dan tujuan Islam.

Mereka mengembangkan suatu metode dan pedoman dalam bentuk analogi (*qiyas*), pilihan yuristik (*istihsan*), penghalangan (*sadd al-dara'i*), dan praduga berkelanjutan untuk mendukung pendapat mereka. Metode dan pedoman yang mereka buat bertujuan untuk mendekatkan identitas *ra'yu* dengan hukum-hukum serta prinsip-prinsip al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS asy-Syūrā/42:38.

Ayat tersebut merupakan seruan untuk orang-orang yang menerima anjuran Tuhan untuk mereka berupa tauhid, ibadah, dan menaati Rasul. Mereka melaksanakan shalat hanya dengan sempurna dan mengkhususkannya untuk berdzikir, karena shalat adalah ibadah paling tinggi. Mereka bermusyawarah dalam urusan-urusan yang umum dan yang khusus tanpa mementingkan dan memaksakan pendapat individu, seperti urusan kepemimpinan, wilayah, masalah hukum, dan perkara-perkara yang khusus. Mereka menafkahkan rezeki yang diberikan oleh Allah swt. dalam jalan yang baik. Maknanya, musyawarah adalah sesuatu yang sudah lazim dalam menyelesaikan masalah mereka.<sup>18</sup>

Rasulullah saw selama hidupnya telah memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk mengungkapkan pendapatnya, sekalipun pendapat tersebut berbeda dengan pendapat pribadi Rasulullah sendiri. Rasulullah saw. telah menempa kepribadian para sahabat sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengekspresikan pendapat mereka tanpa

---

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zulaihi, *Tafsir Al-Wajiz*, (Cet: II, Beirut: Darul Fikr, 1996), hlm. 488.

merasa ragu maupun takut. Sebagai contoh, ketika Rasulullah saw. meminta para sahabat untuk melawan musuh didalam kota Madinah. Para sahabat berpendapat bahwa posisi para sahabat mesti dilokasi medan pertempuran Uhud. Pendapat para sahabat ini kemudian dipilih oleh Rasulullah saw. sebagai strategi perang umat islam dalam perang Uhud. Lokasi perang berda di Jabal Uhud bukan didalam kota Madinah.

Menurut Hukum Tata Negara Islam, hak imunitas sama sekali tidak dibahas. Namun, secara eksplisit menyinggung tentang kebebasan berbicara, berpendapat dan bertindak (yang merupakan ciri khas dari hak imunitas). Dalam hal itu, berkenaan dengan saksi berbuat baik dalam hal perbuatan ataupun tindakan serta sikap santun dalam berbicara, sehingga tidak memberikan kemafsadatan (dampak negatif) maupun menyinggung terhadap orang lain.

## KESIMPULAN

Saksi berhak mendapatkan hak imunitas didalam persidangan serta berhak untuk terhindar dari pertanyaan yang menjerat yang merugikan dirinya. Namun, saksi yang terbukti memberikan keterangan palsu dalam persidangan dapat dituntut secara pidana. Ketentuan undang-undang yang mengancam pidana terhadap orang yang memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu atau yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu di bawah sumpah di depan persidangan adalah Pasal 242 KUHP. Adapun hak-hak yang didaptkannya sebagai seorang saksi gugur dengan sendirinya saat ia memberikan kesaksian palsu dalam persidangan. Hak imunitas saksi masuk dalam bagian *hifzh al-Aql*. Islam menganugerahkan hak kebebasan untuk berfikir dan hak untuk mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan berekspresi ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi setiap individu untuk bebas mengeluarkan pendapat sekaligus mengekspresikannya. Namun, Islam sangat membenci seseorang yang memberikan kesaksian palsu dalam persidangan. Kesaksian palsu termasuk dosa dan kejahatan besar. Pasalnya ia membantu kedzaliman dan menghancurkan hak orang yang terdzalimi, menyesatkan peradilan, menyakitkan hati dan menyebabkan permusuhan diantara manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fuady, Munir, *Konsep Negara Demokrasi*, (Cet; I, Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Huda, Ni'matul dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2017).
- Husain, Syekh Syaikat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2018).
- Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas, Cet. I*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018).
- Mas, Marwan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Cet. I*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017).
- Muhammad, Rusdi Ali, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh Problem, solusi dan Implementasi*, (Cet; III, Banda Aceh: Ar Raniry Press, 2013).
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Cet. VIII; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, New York: American Trust Publications, 1985, diterjemahkan oleh Mudzakir AS, *Fiqh Sunnah, Cet. XI*, (Bandung: PT. Alma'arif, 2014).
- Samin, Sabri, *Hukum Islam di Indonesia Versus Piagam Madinah, Cet. I*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Siku, Salam, *Perlindungan Hak Asasi Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana, Cet. I*, (Makassar: Indonesia Prime, 2016).
- Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Cet; III*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995).
- Wahbah, Az-Zulaihi, *Tafsir Al-Wajiz, Cet: II*, (Beirut: Darul Fikr, 1996).

### Jurnal

- Tambuwun, Aldi Indra, Sanksi Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu di Atas Sumpah Berdasarkan KUHP Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu, *Jurnal Lex Privatum*, Volume IV, Nomor 6, (Juli 2016).
- Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020).

### Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.